



**PUTUSAN**  
Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoirul Amin Alias Tarop Bin Abdul Somad;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 15 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selohan, RT. 03, RW. 09, Desa Capang, Kabupaten Pasuruan ( Sesuai KTP )
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Khoirul Amin Alias Tarop Bin Abdul Somad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL AMIN Alias TAROP Bin ABDUL SOMAD telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dengan Pemberatan* ”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUL AMIN Alias TAROP Bin ABDUL SOMAD dengan Pidana Penjara selama 2 ( Dua ) Tahun Dan 6 ( Enam ) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type F1C02N28LO AT (SCOOPY), Tahun 2019, warna coklat hitam, No. Register N-3432-GZ, No.Ka.: MH1JM3129KK507247, Nosin : JM31E2502721, Atas Nama : SISKI MIDA RISIFA LUTVIANA, Alamat : Dusun Magersari RT. 03 RW. 06, Desa Purwosari, Kec. Singosari, Malang ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI/KORBAN WAHYU SULISTYO HARTADI.**

  - 2) 1 pcs jaket bahan kain jeans warna biru merk “J&M” ;
  - 3) 1 (satu) unit kunci “T” ;
  - 4) 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor HONDA ;
  - 5) 2 (dua) buah kunci “L” yang telah saksi modifikasi ujungnya menjadi pipih ;
  - 6) 1 (satu) unit kunci serbaguna ;
  - 7) 1 (satu) buah tas warna merah marun merk “Dhavin” ;
  - 8) 2 (dua) buah plat sepeda motor N-6686-TDE ;
  - 9) 1 (satu) buah masker warna hitam ;
  - 10) 1 (satu) dompet warna hitam ;



**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

11) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna Hitam No. Pol. W-3321-QD.

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu,**

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL AMIN Alias TAROP Bin ABDUL SOMAD pada sekira hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Mondoroko, Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tepatnya di depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat tersebut atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa dengan menggunakan kendaraan miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol. W-3321-QD datang menjemput temannya yaitu Saksi HENI HAMDIYAH di depan KUD Purwodadi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Purwodadi, Kabupaten Pasurua setelah bertemu kemudian terdakwa membonceng Saksi HENI HAMDIYAH dan mengajaknya makan-makan di Pasar Lawang. Kemudian sekira Pukul 20.15 WIB, terdakwa beralasan kepada Saksi HENI HAMDIYAH untuk pergi ke rumah teman terdakwa di Malang, lalu sekira Pukul 20.40 WIB terdakwa dan Saksi HENI HAMDIYAH berhenti di sebelah utara sebuah Toko "Rumah Hijab Novita" di daerah Jalan Raya Mondoroko, Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tepatnya di sekitar Gapura Mondoroko, Gang 2 Kecamatan Singosari, terdakwa yang melihat situasi di depan Toko "Rumah Hijab Novita" tersebut sepi dan di depan took tersebut ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ maka tergeraklah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor menghadap ke jalan raya dan menyampaikan kepada Saksi HENI HAMDIYAH "sek yo, entenono diluk" (dalam bahasa Indonesia artinya sebentar ya, tunggu sebentar) kemudian Saksi HENI HAMDIYAH segera duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol. W-3321-QD milik terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi awal terdakwa memarkirkan sepeda motornya menuju depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita yang mana sembari berjalan kaki terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci "T" dan 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda yang berada di dalam kantong warna hitam yang berasal dari dalam tas pinggang merk "DHAVIN" milik terdakwa yang kemudian disembunyikan oleh terdakwa di dalam kantong sebelah kiri jaket yang terbuat dari bahan jeans warna biru dongker merk J & M CO yang dikenakannya ;<br />Setelah terdakwa sampai di depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita, terdakwa segera mempergunakan 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda dan 1 (satu) kunci T yang telah dipersiapkannya kemudian terdakwa membuka tutup kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah tutup kunci kontak terbuka selanjutnya terdakwa mempergunakan sebuah kunci "T" dengan gagang warna kombinasi hitam hijau untuk merusak kunci kotak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah kunci kontak berhasil dirusak dan kunci dalam keadaan "ON" serta "lampu indikator" menyala kemudian terdakwa memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut yang mana sekira ± 1 (satu) meter, kemudian dari kejauhan perbuatan terdakwa telah diketahui oleh Saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIANTO yang merupakan anggota Reskrim Polsek Singosari yang saat itu sedang melakukan patroli keliling dan segera melakukan pengejaran kepada terdakwa. Â Bahwa aksi terdakwa yang telah diketahui oleh Saksi PRIANTO kemudian berusaha melarikan diri namun ternyata salah satu gang yang berada di sebelah utara Toko â€œ Rumah Hijab Novita â€œ di daerah Jalan Raya Mondoroko Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tersebut adalah gang buntu. Â Kemudian dengan tanpa perlawanan terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi PRIANTO dan Saksi Wahyu Sulisty Hartadi untuk selanjutnya terdakwa,Â Saksi HENI HAMDIAH beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Polsek Singosari guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.00,- (Dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL AMIN Alias TAROP Bin ABDUL SOMAD pada sekira hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 20.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Mondoroko, Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tepatnya di depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, â€œ telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum â€œ, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :<p><p>Â </p><p>Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa dengan menggunakan kendaraan miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol. W-3321-QD datang menjemput temannya yaitu Saksi HENI HAMDIAH di depan KUD Purwodadi di Jalan Raya Purwodadi, Kabupaten Pasurua setelah bertemu kemudian terdakwa membonceng Saksi HENI HAMDIAH dan mengajaknya makan-makan di Pasar Lawang. Kemudian sekira Pukul 20.15 WIB, terdakwa beralasan kepada Saksi HENI HAMDIAH untuk pergi ke rumah teman terdakwa di Malang, lalu sekira Pukul 20.40 WIB terdakwa dan Saksi HENI HAMDIAH berhenti di sebelah utara sebuah Toko â€œ Rumah Hijab Novita â€œ di daerah Jalan Raya Mondoroko,Â Kav. 15 B, Desa Banjararum,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tepatnya di sekitar Gapura Mondoroko, Gang 2 Kecamatan Singosari, terdakwa yang melihat situasi di depan Toko "Rumah Hijab Novita" tersebut sepi dan di depan took tersebut ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ maka tergeraklah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor menghadap ke jalan raya dan menyampaikan kepada Saksi HENI HAMDIAH "sek yo, entenono diluk" (dalam bahasa Indonesia artinya sebentar ya, tunggu sebentar) kemudian Saksi HENI HAMDIAH segera duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol. W-3321-QD milik terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi awal terdakwa memarkirkan sepeda motornya menuju depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita yang mana sembari berjalan kaki terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci "T" dan 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda yang berada di dalam kantong warna hitam yang berasal dari dalam tas pinggang merk "DHAVIN" milik terdakwa yang kemudian disembunyikan oleh terdakwa di dalam kantong sebelah kiri jaket yang terbuat dari bahan jeans warna biru dongker merk J & M CO yang dikenakannya ;<br />Setelah terdakwa sampai di depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita, terdakwa segera mempergunakan 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda dan 1 (satu) kunci T yang telah dipersiapkannya kemudian terdakwa membuka tutup kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah tutup kunci kontak terbuka selanjutnya terdakwa mempergunakan sebuah kunci "T" dengan gagang warna kombinasi hitam hijau untuk merusak kunci kotak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah kunci kontak berhasil dirusak dan kunci dalam keadaan "ON" serta "lampu indikator" menyala kemudian terdakwa memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut yang mana sekira "± 1 (satu) meter, kemudian dari kejauhan perbuatan terdakwa telah diketahui oleh Saksi PRIANTO yang merupakan anggota Reskrim Polsek Singosari yang saat itu sedang melakukan patroli keliling dan segera melakukan pengejaran kepada terdakwa. Bahwa aksi terdakwa yang telah diketahui oleh Saksi PRIANTO kemudian berusaha melarikan diri namun ternyata salah satu gang yang berada di sebelah utara Toko "Rumah Hijab Novita" di daerah Jalan Raya Mondoroko Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tersebut adalah gang buntu. Kemudian dengan tanpa perlawanan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi PRIANTO dan Saksi Wahyu Sulistyo Hartadi untuk selanjutnya terdakwa, Saksi HENI HAMDIYAH beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Polsek Singosari guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.00,- ( Dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WAHYU SULISTYO HARTADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai korban pada peristiwa pencurian tersebut, yang mana saksi sedang memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ di depan sebuah Toko “ Rumah Hijab Novita ” di daerah Jalan Raya Mondoroko, Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mempergunakan 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda dan 1 (satu) kunci T yang telah dipersiapkannya kemudian terdakwa membuka tutup kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah tutup kunci kontak terbuka selanjutnya terdakwa mempergunakan sebuah kunci “ T ” dengan gagang warna kombinasi hitam hijau untuk merusak kunci kotak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah kunci kontak berhasil dirusak dan kunci dalam keadaan “ ON ” serta lampu indikator menyala kemudian terdakwa memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut yang mana sekira ± 1 (satu) meter, kemudian dari kejauhan perbuatan terdakwa telah diketahui oleh Saksi PRIANTO yang merupakan anggota Reskrim Polsek Singosari yang saat itu sedang melakukan patroli, pada sekira hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 20.45 WIB bertempat di Jalan Raya Mondoroko, Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tepatnya di depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita ;

- Bahwa aksi terdakwa yang telah diketahui oleh Saksi PRIANTO kemudian berusaha melarikan diri namun ternyata salah satu gang yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sebelah utara Toko “ Rumah Hijab Novita ” di daerah Jalan Raya Mondoroko Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tersebut adalah gang buntu. Kemudian dengan tanpa perlawanan terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi PRIANTO dan Saksi, untuk selanjutnya terdakwa dan Saksi HENI HAMDIYAH beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Polsek Singosari guna proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. **Saksi PRIANTO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polsek Singosari yang melakukan penangkapan kepada terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban pada peristiwa pencurian tersebut adalah Sdr. WAHYU SULISTYO HARTADI, yang mana sedang memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ di depan sebuah Toko “ Rumah Hijab Novita ” di daerah Jalan Raya Mondoroko, Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mempergunakan 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda dan 1 (satu) kunci T yang telah dipersiapkannya kemudian terdakwa membuka tutup kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah tutup kunci kontak terbuka selanjutnya terdakwa mempergunakan sebuah kunci “ T ” dengan gagang warna kombinasi hitam hijau untuk merusak kunci kotak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah kunci kontak berhasil dirusak dan kunci dalam keadaan “ ON ” serta lampu indikator menyala kemudian terdakwa memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut yang mana sekira ± 1 (satu) meter, kemudian dari kejauhan perbuatan terdakwa telah diketahui oleh Saksi yang merupakan anggota Reskrim Polsek Singosari yang saat itu sedang melakukan patroli, pada sekira hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 20.45 WIB bertempat di Jalan Raya Mondoroko, Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tepatnya di depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita ;

- Bahwa aksi terdakwa yang telah diketahui oleh Saksi kemudian berusaha melarikan diri namun ternyata salah satu gang yang berada di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara Toko “ Rumah Hijab Novita ” di daerah Jalan Raya Mondoroko Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tersebut adalah gang buntu. Kemudian dengan tanpa perlawanan terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi dan Saksi WAHYU SULISTYO HARTADI untuk selanjutnya terdakwa dan Saksi HENI HAMDIYAH beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Polsek Singosari guna proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol. W-3321-QD datang menjemput teman terdakwa yaitu Saksi HENI HAMDIYAH di depan KUD Purwodadi di Jalan Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan setelah bertemu kemudian terdakwa membonceng Saksi HENI HAMDIYAH dan mengajaknya makan-makan di Pasar Lawang. Kemudian sekira Pukul 20.15 WIB, terdakwa beralasan kepada Saksi HENI HAMDIYAH untuk pergi ke rumah teman terdakwa di Malang, lalu sekira Pukul 20.40 WIB terdakwa dan Saksi HENI HAMDIYAH berhenti di sebelah utara sebuah Toko “ Rumah Hijab Novita ” di daerah Jalan Raya Mondoroko, Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tepatnya di sekitar Gapura Mondoroko, Gang 2 Kecamatan Singosari, terdakwa yang melihat situasi di depan Toko “ Rumah Hijab Novita ” tersebut sepi dan di depan toko tersebut ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ maka tergeraklah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor menghadap ke jalan raya dan menyampaikan kepada Saksi HENI HAMDIYAH “ *sek yo, entenono diluk* ” (dalam bahasa Indonesia artinya sebentar ya, tunggu sebentar) kemudian Saksi HENI HAMDIYAH segera duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol. W-3321-QD milik terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi awal terdakwa memarkirkan sepeda motornya menuju depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita yang mana sembari berjalan kaki terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci “ T ” dan 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda yang berada di dalam kantong warna hitam yang berasal

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam tas pinggang merk "DHAVIN" milik terdakwa yang kemudian disembunyikan oleh terdakwa di dalam kantong sebelah kiri jaket yang terbuat dari bahan jeans warna biru dongker merk J & M CO yang dikenakannya ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita, terdakwa segera mempergunakan 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda dan 1 (satu) kunci T yang telah dipersiapkannya kemudian terdakwa membuka tutup kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah tutup kunci kontak terbuka selanjutnya terdakwa mempergunakan sebuah kunci " T " dengan gagang warna kombinasi hitam hijau untuk merusak kunci kotak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah kunci kontak berhasil dirusak dan kunci dalam keadaan " ON " serta lampu indikator menyala kemudian terdakwa memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut yang mana sekira  $\pm$  1 (satu) meter, kemudian dari kejauhan perbuatan terdakwa telah diketahui oleh Saksi PRIANTO yang merupakan anggota Reskrim Polsek Singosari yang saat itu sedang melakukan patroli keliling dan segera melakukan pengejaran kepada terdakwa.

- Bahwa aksi terdakwa yang telah diketahui oleh Saksi PRIANTO kemudian berusaha melarikan diri namun ternyata salah satu gang yang berada di sebelah utara Toko " Rumah Hijab Novita " di daerah Jalan Raya Mondoroko Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tersebut adalah gang buntu. Kemudian dengan tanpa perlawanan terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi PRIANTO dan Saksi WAHYU SULISTYO HARTADI untuk selanjutnya terdakwa, Saksi HENI HAMDIAH beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Polsek Singosari guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan pencurian tersebut niat sendirian saja ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna Hitam No. Pol. W-3321-QD miliknya ;

- Bahwa terdakwa mengakui mengambil barang milik Saksi/Korban WAHYU SULISTYO HARTADI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type F1C02N28LO AT (SCOOPY), Tahun 2019, warna coklat hitam,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Register N-3432-GZ, No.Ka.: MH1JM3129KK507247, Nosin : JM31E2502721, Atas Nama : SISKAMIDA RISIFA LUTVIANA;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type F1C02N28LO AT (SCOOPY), Tahun 2019, warna coklat hitam, No. Register N-3432-GZ, No.Ka.: MH1JM3129KK507247, Nosin : JM31E2502721, Atas Nama : SISKAMIDA RISIFA LUTVIANA, Alamat : Dusun Magersari RT. 03 RW. 06, Desa Purwosari, Kec. Singosari, Malang ;
- 2) 1 pcs jaket bahan kain jeans warna biru merk "J&M" ;
- 3) 1 (satu) unit kunci "T" ;
- 4) 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor HONDA ;
- 5) 2 (dua) buah kunci "L" yang telah saksi modifikasi ujungnya menjadi pipih ;
- 6) 1 (satu) unit kunci serbaguna ;
- 7) 1 (satu) buah tas warna merah marun merk "Dhavin" ;
- 8) 2 (dua) buah plat sepeda motor N-6686-TDE ;
- 9) 1 (satu) buah masker warna hitam ;
- 10) 1 (satu) dompet warna hitam ;
- 11) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna Hitam No. Pol. W-3321-QD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol. W-3321-QD datang menjemput teman terdakwa yaitu Saksi HENI HAMDIYAH di depan KUD Purwodadi di Jalan Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan setelah bertemu kemudian terdakwa membonceng Saksi HENI HAMDIYAH

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengajaknya makan-makan di Pasar Lawang. Kemudian sekira Pukul 20.15 WIB, terdakwa beralasan kepada Saksi HENI HAMDIYAH untuk pergi ke rumah teman terdakwa di Malang, lalu sekira Pukul 20.40 WIB terdakwa dan Saksi HENI HAMDIYAH berhenti di sebelah utara sebuah Toko “ Rumah Hijab Novita ” di daerah Jalan Raya Mondoroko, Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tepatnya di sekitar Gapura Mondoroko, Gang 2 Kecamatan Singosari, terdakwa yang melihat situasi di depan Toko “ Rumah Hijab Novita ” tersebut sepi dan di depan toko tersebut ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ maka tergeraklah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor menghadap ke jalan raya dan menyampaikan kepada Saksi HENI HAMDIYAH “ *sek yo, entenono diluk* ” (dalam bahasa Indonesia artinya sebentar ya, tunggu sebentar) kemudian Saksi HENI HAMDIYAH segera duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol. W-3321-QD milik terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi awal terdakwa memarkirkan sepeda motornya menuju depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita yang mana sembari berjalan kaki terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci “ T ” dan 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda yang berada di dalam kantong warna hitam yang berasal dari dalam tas pinggang merk “DHAVIN” milik terdakwa yang kemudian disembunyikan oleh terdakwa di dalam kantong sebelah kiri jaket yang terbuat dari bahan jeans warna biru dongker merk J & M CO yang dikenakannya ;

- ➤ Bahwa benar setelah terdakwa sampai di depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita, terdakwa segera mempergunakan 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda dan 1 (satu) kunci T yang telah dipersiapkannya kemudian terdakwa membuka tutup kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah tutup kunci kontak terbuka selanjutnya terdakwa mempergunakan sebuah kunci “ T ” dengan gagang warna kombinasi hitam hijau untuk merusak kunci kotak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah kunci kontak berhasil dirusak dan kunci dalam keadaan “ ON ” serta lampu indikator menyala kemudian terdakwa memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut yang mana sekira  $\pm$  1 (satu) meter, kemudian dari kejauhan perbuatan terdakwa telah diketahui oleh Saksi PRIANTO yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Reskrim Polsek Singosari yang saat itu sedang melakukan patroli keliling dan segera melakukan pengejaran kepada terdakwa.

- Bahwa benar aksi terdakwa yang telah diketahui oleh Saksi PRIANTO kemudian berusaha melarikan diri namun ternyata salah satu gang yang berada di sebelah utara Toko “ Rumah Hijab Novita ” di daerah Jalan Raya Mondoroko Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tersebut adalah gang buntu. Kemudian dengan tanpa perlawanan terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi PRIANTO dan Saksi WAHYU SULISTYO HARTADI untuk selanjutnya terdakwa, Saksi HENI HAMDIAH beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Polsek Singosari guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan pencurian tersebut niat sendirian saja ;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna Hitam No. Pol. W-3321-QD miliknya ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui mengambil barang milik Saksi/Korban WAHYU SULISTYO HARTADI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type F1C02N28LO AT (SCOOPY), Tahun 2019, warna coklat hitam, No. Register N-3432-GZ, No.Ka.: MH1JM3129KK507247, Nosin : JM31E2502721, Atas Nama : SISKI MIDA RISIFA LUTVIANA, Alamat : Dusun Magersari RT. 03 RW. 06, Desa Purwosari, Kec. Singosari, Malang, tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut serta dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Barang siapa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam KUHP adalah setiap manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkannya menurut hukum terhadap tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Khoirul Amin Alias Tarop Bin Abdul Somad, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah melakukan perbuatan sedemikian rupa terhadap suatu benda, baik itu berwujud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau merupakan harta kekayaan seseorang, dimana barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol. W-3321-QD datang menjemput teman terdakwa yaitu Saksi HENI HAMDIYAH di depan KUD Purwodadi di Jalan Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan setelah bertemu kemudian terdakwa membonceng Saksi HENI HAMDIYAH dan mengajaknya makan-makan di Pasar Lawang. Kemudian sekira Pukul 20.15 WIB, terdakwa beralasan kepada Saksi HENI HAMDIYAH untuk pergi ke rumah teman terdakwa di Malang, lalu sekira Pukul 20.40 WIB terdakwa dan Saksi HENI HAMDIYAH berhenti di sebelah utara sebuah Toko “ Rumah Hijab Novita ” di daerah Jalan Raya Mondoroko, Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tepatnya di sekitar Gapura Mondoroko, Gang 2 Kecamatan Singosari, terdakwa yang melihat situasi di depan Toko “ Rumah Hijab Novita ” tersebut sepi dan di depan toko tersebut ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ maka tergeraklah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor menghadap ke jalan raya dan menyampaikan kepada Saksi HENI HAMDIYAH “ *sek yo, entenono diluk* ” (dalam bahasa Indonesia artinya *sementara ya, tunggu sebentar*) kemudian Saksi HENI HAMDIYAH segera duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol. W-3321-QD milik terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi awal terdakwa memarkirkan sepeda motornya menuju depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita yang mana sembari berjalan kaki terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci “ T ” dan 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda yang berada di dalam kantong warna hitam yang berasal dari dalam tas pinggang merk “DHAVIN” milik terdakwa yang kemudian disembunyikan oleh terdakwa di dalam kantong sebelah kiri jaket yang terbuat dari bahan jeans warna biru dongker merk J & M CO yang dikenakannya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita, terdakwa segera mempergunakan 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda dan 1 (satu) kunci T yang telah dipersiapkannya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn



kemudian terdakwa membuka tutup kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah tutup kunci kontak terbuka selanjutnya terdakwa mempergunakan sebuah kunci " T " dengan gagang warna kombinasi hitam hijau untuk merusak kunci kotak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah kunci kontak berhasil dirusak dan kunci dalam keadaan " ON " serta lampu indikator menyala kemudian terdakwa memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut yang mana sekira  $\pm$  1 (satu) meter, kemudian dari kejauhan perbuatan terdakwa telah diketahui oleh Saksi PRIANTO yang merupakan anggota Reskrim Polsek Singosari yang saat itu sedang melakukan patroli keliling dan segera melakukan pengejaran kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa aksi terdakwa yang telah diketahui oleh Saksi PRIANTO kemudian berusaha melarikan diri namun ternyata salah satu gang yang berada di sebelah utara Toko " Rumah Hijab Novita " di daerah Jalan Raya Mondoroko Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tersebut adalah gang buntu. Kemudian dengan tanpa perlawanan terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi PRIANTO dan Saksi WAHYU SULISTYO HARTADI untuk selanjutnya terdakwa, Saksi HENI HAMDIYAH beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Polsek Singosari guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut tidak seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol. W-3321-QD datang menjemput teman terdakwa yaitu Saksi HENI HAMDIYAH di depan KUD Purwodadi di Jalan Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan setelah bertemu kemudian terdakwa membonceng Saksi HENI HAMDIYAH dan mengajaknya makan-makan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Lawang. Kemudian sekira Pukul 20.15 WIB, terdakwa beralasan kepada Saksi HENI HAMDIYAH untuk pergi ke rumah teman terdakwa di Malang, lalu sekira Pukul 20.40 WIB terdakwa dan Saksi HENI HAMDIYAH berhenti di sebelah utara sebuah Toko “ Rumah Hijab Novita ” di daerah Jalan Raya Mondoroko, Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tepatnya di sekitar Gapura Mondoroko, Gang 2 Kecamatan Singosari, terdakwa yang melihat situasi di depan Toko “ Rumah Hijab Novita ” tersebut sepi dan di depan toko tersebut ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ maka tergeraklah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita, terdakwa segera mempergunakan 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda dan 1 (satu) kunci T yang telah dipersiapkannya kemudian terdakwa membuka tutup kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah tutup kunci kontak terbuka selanjutnya terdakwa mempergunakan sebuah kunci “ T ” dengan gagang warna kombinasi hitam hijau untuk merusak kunci kotak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah kunci kontak berhasil dirusak dan kunci dalam keadaan “ ON ” serta lampu indikator menyala kemudian terdakwa memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut yang mana sekira  $\pm$  1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa aksi terdakwa yang telah diketahui oleh Saksi PRIANTO kemudian berusaha melarikan diri namun ternyata salah satu gang yang berada di sebelah utara Toko “ Rumah Hijab Novita ” di daerah Jalan Raya Mondoroko Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tersebut adalah gang buntu. Kemudian dengan tanpa perlawanan terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi PRIANTO dan Saksi WAHYU SULISTYO HARTADI untuk selanjutnya terdakwa, Saksi HENI HAMDIYAH beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Polsek Singosari guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.4. Unsur” Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,  
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa setelah terdakwa sampai di depan pelataran Toko Rumah Hijab Novita, terdakwa segera mempergunakan 2 (dua) buah kunci kontak bertuliskan Honda dan 1 (satu) kunci T yang telah dipersiapkannya kemudian terdakwa membuka tutup kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah tutup kunci kontak terbuka selanjutnya terdakwa mempergunakan sebuah kunci " T " dengan gagang warna kombinasi hitam hijau untuk merusak kunci kotak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut setelah kunci kontak berhasil dirusak dan kunci dalam keadaan " ON " serta lampu indikator menyala kemudian terdakwa memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. 3432 GZ tersebut yang mana sekira  $\pm$  1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa aksi terdakwa yang telah diketahui oleh Saksi PRIANTO kemudian berusaha melarikan diri namun ternyata salah satu gang yang berada di sebelah utara Toko " Rumah Hijab Novita " di daerah Jalan Raya Mondoroko Kav. 15 B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tersebut adalah gang buntu. Kemudian dengan tanpa perlawanan terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi PRIANTO dan Saksi WAHYU SULISTYO HARTADI untuk selanjutnya terdakwa, Saksi HENI HAMDIAH beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Polsek Singosari guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur pun ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna Hitam No. Pol. W-3321-QD, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type F1C02N28LO AT (SCOOPY), Tahun 2019, warna coklat hitam, No. Register N-3432-GZ, No.Ka: MH1JM3129KK507247, Nosin : JM31E2502721, Atas Nama : SISKI MIDA RISIFA LUTVIANA, **Dikembalikan kepada SAKSI/KORBAN WAHYU SULISTYO HARTADI.**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 pcs jaket bahan kain jeans warna biru merk "J&M";
- 1 (satu) unit kunci "T" ;
- 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor HONDA ;
- 2 (dua) buah kunci "L" yang telah saksi modifikasi ujungnya menjadi pipih ;
- 1 (satu) unit kunci serbaguna ;
- 1 (satu) buah tas warna merah marun merk "Dhavin" ;
- 2 (dua) buah plat sepeda motor N-6686-TDE ;
- 1 (satu) buah masker warna hitam ;
- 1 (satu) dompet warna hitam ;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna Hitam No. Pol. W-3321-QD., sesuai fakta hukum dipersidangan adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan/perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Amin Alias Tarop Bin Abdul Somad, identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khoirul Amin Alias Tarop Bin Abdul Somad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type F1C02N28LO AT (SCOOPY), Tahun 2019, warna coklat hitam, No. Register N-3432-GZ, No.Ka.: MH1JM3129KK507247, Nosin : JM31E2502721, Atas Nama : SISKI MIDA RISIFA LUTVIANA, Alamat : Dusun Magersari RT. 03 RW. 06, Desa Purwosari, Kec. Singosari, Malang ;

**Dikembalikan kepada saksi/korban Wahyuo Sulisty Hartadi.**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pcs jaket bahan kain jeans warna biru merk "J&M" ;
- 1 (satu) unit kunci "T" ;
- 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor HONDA ;
- 2 (dua) buah kunci "L" yang telah saksi modifikasi ujungnya menjadi pipih ;
- 1 (satu) unit kunci serbaguna ;
- 1 (satu) buah tas warna merah marun merk "Dhavin" ;
- 2 (dua) buah plat sepeda motor N-6686-TDE ;
- 1 (satu) buah masker warna hitam ;
- 1 (satu) dompet warna hitam ;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna Hitam No. Pol. W-3321-QD ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 28 desember 2020, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Nurjadi, S.H , dan Zamzam Ilmi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyo Raharjo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Rudi Hartono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyo Raharjo, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22